

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi masih terus marak dan dirasa masih sangat sulit diberantas, modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih seolah mengiringi (menyiasati) perkembangan regulasi atasnya, dan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dipandang belum komprehensif dan bersifat tebang pilih secara parsial. Kenyataan faktual tersebut jelas tergambar secara utuh dengan fakta bahwasanya hingga saat ini negara Indonesia masih ditempatkan oleh berbagai lembaga survei internasional sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Sistem penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi yang dipandang belum komprehensif dan bersifat tebang pilih serta parsial, maka penulis menengarai adanya benang merah penegakan hukum yang terputus dalam sistem penegakan hukum atas tindak pidana korupsi tersebut, dan penulis mendeteksi bahwasanya kelemahan penegakan hukum tersebut adalah terletak pada celah kelemahan normatif dalam hukum yang mengatur sistem peradilan korupsi tersebut.

Pengungkapan dan penegakan hukum atas suatu kasus atau dugaan adanya tindak pidana korupsi bukanlah merupakan suatu hal yang sederhana dan mudah, terlebih atas adanya ekspektasi penegakan hukum yang komprehensif, yang menjangkau seluruh pelaku tindak pidana dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam kondisi sedemikian, maka tak terkecuali atas delik korupsi berupa penyuapan yang dimungkinkan mekanisme dimulainya sebuah penyidikan atas dasar tertangkap tangan, maka atas delik korupsi pada umumnya dibutuhkan penyelidikan dan penyidikan yang sangat mendalam oleh pihak penyidik, dan pada akhirnya secara alamiah dan logis akan melekat “kewenangan diskresi” pada penyidik untuk menetapkan siapa saja pelaku tindak pidana dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang pada akhirnya kemudian memicu adanya indikasi proses tebang pilih dalam pemberantasan (penegakan hukum) tindak pidana korupsi. Situasi sedemikian pula yang kemudian mendorong tingkat probabilitas yang tinggi ke arah penegakan hukum tindak pidana korupsi yang parsial, yaitu dalam arti hanya sepihak dan kerap tidak menjangkau pelaku tindak pidana (korupsi) lainnya, semisal pelaku tindak pidana lain dalam kualitas “penyerta”, “pembantu” maupun dan terlebih “penganjur” (orang yang menyuruh melakukan).

Menjadi sangat ironis ketika asumsi masyarakat atas keterlibatan salah seorang atau beberapa orang atau korporasi yang diduga turut terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi yang perkaranya didakwakan atas satu atau beberapa orang lainnya kemudian berbanding lurus dengan fakta di persidangan yang kemudian

tertuang dalam putusan pengadilan, namun kemudian salah seorang atau beberapa orang atau korporasi yang diduga turut terlibat tersebut bebas melenggang tanpa terjangkau hukum hanya karena pihak penyidik sebagai otoritas tunggal yang berwenang menyidik suatu perkara (dugaan korupsi) enggan melakukan penyidikan terhadap orang-orang ataupun korporasi yang diduga terlibat tersebut. Menjadi sangat janggal ketika sebuah putusan pengadilan menunjuk (menilai) seorang terdakwa sebuah perkara korupsi sebagai pelaku delik dalam kualitas “turut serta” atau “disuruh melakukan”, sementara pihak lain yang dalam putusan tersebut disebut sebagai pihak yang “turut serta” bersama dengan terdakwa atau sebagai pihak yang “menganjurkan/menyuruh melakukan” hingga terwujudnya delik korupsi sebagaimana dipersalahkan atas terdakwa tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Kenyataan faktual tersebut yang kerap kali dijumpai dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Fakta tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwasanya pelaku yang diajukan ke muka pengadilan dalam perkara korupsi pada umumnya hanya “pelaku lapangan” yang cenderung dikorbankan dan biasanya hanya pegawai rendah (dalam jabatan yang rendah), sedangkan pelaku lainnya dalam kedudukan (jabatan) yang lebih tinggi dan (sesungguhnya) meliputi kewenangan serta tanggung jawab atas perbuatan sebagaimana diwujudkan oleh pelaku delik, /atau pelaku lainnya dalam kualitas yang lebih tinggi semisal *intellectual dader* (penganjur/yang menyuruh melakukan), ternyata jarang sekali ikut diseret untuk diadili di muka persidangan. Fenomena ini yang kemudian membuat dan mencitrakan stigma negatif pada keseluruhan sistem penegakan hukum terhadap

tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebuah fenomena yang dalam alur berfikir yang logis kemudian berdampak secara sistemik pada tolok ukur keberhasilan dalam aspek pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Efek domino dari fenomena dan kenyataan faktual tersebut, khususnya dalam lingkup pencegahan tindak pidana korupsi adalah terwujudnya sikap stagnan dan ketidakjeraan baik pada pelaku tindak pidana korupsi maupun para pelaku baru lainnya dalam delik (korupsi). Kondisi ini membuat upaya pemberantasan korupsi berjalan sangat lamban dan bahkan statis atau jalan di tempat. Dengan kondisi tersebut, maka menjadi rasional dan wajar apabila setelah satu dekade berlalu dari sejak proses reformasi 1998, ternyata upaya pemberantasan atau setidaknya upaya meminimalisir tindak pidana korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Upaya pemberantasan korupsi cenderung lebih ditonjolkan sebagai bentuk pencitraan politik penguasa, sehingga pola pengimplementasiannya tidak bersifat komprehensif dan radikal, serta cenderung tebang pilih dan parsial sekadar membentuk citra politik tersebut. Selebihnya dalam iklim di mana seolah-olah semua orang berkata dan bertindak atas nama demokrasi, maka jargon pemberantasan korupsi seolah ditempatkan hanya sebagai barang dagangan dalam konstruksi etalase janji manis pemberi kekuasaan, yang sontak raib seiring terpilihnya si pencari kekuasaan tersebut sebagai organ kekuasaan.

Seperti contoh dalam putusan perkara nomor 18/pid.TKP/2013/PN.TK mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam penyaluran raskin Desa Sukadamai Kecamatan Natar yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Dalam perkara tersebut, Muwanto bin Karimun terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan uang denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 74.866.300,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Perkara ini menjadi janggal ketika hanya Muwanto saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Chaerudin, ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

---

<sup>1</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*, Refika Aditama Bandung 2008, hlm. 2.

5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka titik dan fokus kajian dalam penelitian ini adalah menyangkut pola-pola analisis yuridis-normatif dalam rangka memberdayakan putusan pengadilan yang secara substansial menguraikan atau menunjuk dugaan keterlibatan sebagian atau seluruh pihak-pihak lain di luar terdakwa, dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana korupsi tersebut

secara utuh (komprehensif) dengan pola penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan tidak semata parsial, serta tentunya secara filosofis berbasis pada keadilan komunal (keadilan komprehensif).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelaku tindak pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi nomor 18/pid.TKP/2013/PN.TK secara yuridis normatif dan keadilan komunal?
2. Bagaimanakah prospek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum pidana khususnya terkait dengan perspektif terhadap tindak pidana korupsi nomor 18/pid.TKP/2013/PN.TK menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan komunal serta prospek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pelaku terhadap perkara tindak pidana korupsi nomor 18/pid.TKP/2013/PN.TK secara yuridis normatif dan keadilan komunal.
- b. Untuk menganalisis prospek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan dalam memberikan argumentasi dan memahami mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoretis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pidana. Teori pidana dimaksudkan untuk mencari dasar pembedaan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:<sup>2</sup>

- 1) Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

---

<sup>2</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 840.

- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.
  
- 3) Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik criminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime. (Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime)*. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditunjuk dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*),
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut Goldstein, wilayah penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>3</sup>

a. *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Erea of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.

c. *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Berdasarkan upaya penegakan hukum yang dikemukakan oleh Goldstein di atas, maka untuk menganalisis tesis ini menggunakan upaya yang ketiga, yaitu *actual enforcement*. Hal ini dikarenakan kenyataan atau peristiwa yang ada di lapangan melibatkan banyak orang, baik masyarakat umum pengguna jalan, pengusaha, pemerintah dan penegak hukum.

### c. Teori Hukum Progresif

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham *status quo* tersebut.<sup>4</sup> Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal.<sup>5</sup> Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat. Indonesia sebetulnya tidak kering dari contoh-contoh hakim dan jaksa yang memiliki disposisi personal (baca: keberanian) seperti itu. Sebutlah Gatot Mangkupradja, Baharudin Lopa, Adi Andoyo Soetjipto, dan lain-lain. Hakim dan jaksa yang berani dan berintegritas itu tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di pelosok-pelosok tanah air dan tidak dikenal oleh masyarakat. Karena mereka hanya “jaksa kecil” saja, maka apabila berani bertindak di luar garis komando, dengan mudah dipindah ke tempat lain yang terpencil. Mereka ini adalah jaksa-jaksa kecil yang berani, tetapi menjadi korban dari doktrin “kejaksanaan adalah satu dan tidak dapat dipecah-pecah” (*een en ondeelbaar*).

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, April 2005, hlm. 1-24.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, “Siapa Bilang Jaksa Tak Butuh Keberanian?”, artikel dalam *Kompas*, 4 Agustus, 2004.

Berbicara dalam terma tipologi, maka cara berhukum progresif dimasukkan ke dalam tipe berhukum dengan nurani (*conscience*). Berhukum sebagai mesin bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani ini. Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas.

Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*. Di sinilah pintu masuk bagi sekalian moralitas seperti tersebut di atas, yaitu empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. Dengan demikian maka kita akan berbicara mengenai “nurani pengadilan” (*conscience of the court*), “nurani kejaksaan”, “nurani advokat” dan seterusnya.

Kendatipun hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Dengan demikian hukum progresif memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif. Para pelaku boleh bertindak progresif, tetapi apabila sistemnya menghambat, seperti cerita tentang jaksa kecil di atas, maka tindakan mereka menjadi sia-sia belaka. Seorang jaksa yang berpikiran dan bertindak progresif akan terbentur pada tembok “satu dan tidak dapat dipecah-pecah” itu. Alih-alih menjadi “pahlawan”, mereka malah menjadi orang yang bersalah

(*culprit*). Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu manakala sumberdaya manusia yang menjalankan hukum itu tidak berwatak dan berpikir progresif.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka progresifitas menyangkut, baik peran pelaku hukum, maupun sistem itu sendiri. Keadaan menjadi ideal, manakala baik manusia maupun sistemnya sama-sama progresif. Para aktor dalam hukum boleh progresif, tetapi, seperti contoh di atas, apabila sistemnya tidak mendukung, maka mereka yang progresif malah akan menjadi pihak yang salah (*culprit*). Dengan demikian, dalam konteks ide hukum progresif, maka kita perlu juga untuk meneliti mana-mana sistem yang menghambat atau berpotensi menghambat laju hukum progresif.

## 2. Konseptual

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.<sup>6</sup>
- b. Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>7</sup>
- c. Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

---

<sup>6</sup> Poerwadarminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

d. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>8</sup>. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

e. Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>8</sup> Sudarto. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1990, hlm. 43